

**LEGALISASI PERKAWINAN SESAMA JENIS OLEH PEMERINTAH NEGARA BAGIAN
NEW YORK AMERIKA SERIKAT TAHUN 2011**

ABSTRAK

Isu homoseksual masih mengundang kontroversi di Amerika Serikat, terutama soal pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis. Isu perkawinan sesama jenis tersebut masih mengundang pro dan kontra baik dikalangan politisi maupun masyarakat Amerika Serikat sendiri.

Isu Lebihan, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) saat ini seakan telah mendunia setelah isu ini dibahas oleh PBB, di mana PBB telah mengakui bahwa fenomena LGBT sebagai sebuah fenomena nyata yang dialami oleh sebagian orang di dunia. Keberadaan orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender, transeksual, transisi dan interseksual merupakan suatu yang nyata yang tidak dapat dihindarkan. Orang-orang LGBT sama halnya dengan orang-orang pada umumnya yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

Lebih lanjut disebutkan dalam dokumen deklarasi montreal bahwa reaksi penolakan dengan tidak menerima dan menghormati kondisi LGBT dianggap sebagai penindasan. Melihat fakta bahwa di banyak negara terjadi diskriminasi terhadap LGBT, maka PBB menuntut negara-negara untuk menjamin hak-hak kaum LGBT, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan baru dirancang dan diterapkan, dan mengadaptasi perlakuan secara institusional.

Hingga kini ada Delapan Negara bagian di Amerika Serikat yang telah melegalkan pernikahan kaum gay dan lesbian, yaitu Negara bagian Massachusetts (sejak Mei 2004), Connecticut (sejak November 2008), Iowa (sejak April 2009), Vermont (sejak 1 September 2009), New Hampshire (sejak Januari 2010), dan terakhir baru-baru ini adalah New York (sejak 24 Juli 2011), dan yang terbaru adalah Negara bagian Washington DC, yang mulai 7 Juni 2012 dan di Maryland mulai 1 Januari 2013.